

**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYARIFAH NURAINI BINTI SYARIF DAUD;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 Desember 1995;;
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TPI Nipah Kuning Rt.004 Rw.027 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa Syarifah Nuraini Binti Syarif Daud ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Klara Dawi, S.H., M.H., Sobirin, S.H., dan Abdul Cholis, S.H.i, Penasihat Hukum, pada Posbankum



Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 22 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFAH NURAINI Binti SYARIF DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFAH NURAINI Binti SYARIF DAUD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan Denda Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta Rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkoba jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkoba jenis Shabu diberi kode 2 berat netto : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (Satu) Kotak rokok TORACINNO,Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa untuk menjatuhkan atau memutus hukuman atas diri terdakwa setimpal dengan perbuatannya atau kesalahannya dengan menyimpangi pidana minimum khusus tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-05/PTK/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SYARIFAH NURAINI Binti SYARIF DAUD pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di kampung beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa berniat membeli narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa pergi menggunakan oplet ke pasar tengah lalu terdakwa melanjutkan menggunakan sampan menuju kampung beting, selanjutnya sekira pukul 11.00 wib terdakwa tiba di kampung beting lalu menuju ke sebuah lapak kemudian memesan narkotika jenis sabu kepada laki-laki yang terdakwa panggil ABANG sambil memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian sdr ABANG mengatakan pergi mengambil narkotika pesanan terdakwa kurang lebih 5 menit kembali lagi dan memberikan 2 (dua) plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu terdakwa menyebrang ke Pasar

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



tengah menggunakan sampan dan berjalan kaki ke Jalan Tanjung Pura dilanjutkan menggunakan oplet menuju pulang ke rumah, sesampainya di Jalan Komyos Sudarso tepatnya depan rumah makan PUTRI terdakwa turun dari oplet dan berjalan kaki menuju rumah terdakwa dan saat itu 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu dalam kotak rokok TORACINNO terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sambil terdakwa berjalan kaki kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Satresnarkoba.

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1267/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 27 September 2023 atas nama terdakwa SYARIFAH NURAINI BINTI SYARIF DAUD, Positif mengandung METAMFETAMINA.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 218/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, dengan Penandatanganan yaitu DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE NIP. 197806192005012009 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan petugas penguji yaitu PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md NIP 198910222011011001 dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat netto 0,09 gram kemudian disisihkan ke dalam berat netto 0,02 gram untuk uji labolatorium, sisa berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Kedua

Bahwa Terdakwa SYARIFAH NURAINI Binti SYARIF DAUD pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, bertempat di Jalan Komyos Sudarso lebih tepatnya didepan ATM Bank Mandiri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H dan saksi SATRIA ALI AKBAR mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang wanita membawa sabu di daerah Jalan Komyos Sudarso, lalu saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H dan saksi SATRIA ALI AKBAR bersama tim menuju ke Jalan Komyos Sudarso dan kemudian Informan memberikan informasi lagi bahwa terdakwa sendiri sedang berjalan kaki ke arah TPI setelah itu kami langsung menuju ke TKP, sekira pukul 18.00 Wib saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H dan saksi SATRIA ALI AKBAR melihat terdakwa sendiri berjalan kaki di depan ATM Bank Mandiri dan kemudian saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H dan saksi SATRIA ALI AKBAR menghampiri, melihat kehadiran pihak kepolisian terdakwa membuang kotak rokok TORACINNO dari tangan kanannya, lalu saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H dan saksi SATRIA ALI menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok TORACINNO yang dibuang sebelumnya dan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang berada di sekitar, setelah terdakwa mengambil kotak rokok TORACINNO saksi KHOIRUL MUSLIMIN, S.H menyuruh terdakwa mengeluarkan isinya dan ditemukanlah 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok TORACINNO tersebut.
- Bahwa Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1267/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 27 September 2023 atas

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa Pengakuan Terdakwa shabu tersebut belum sempat ia gunakan;
- Bahwa Untuk hasil tes urine terhadap Terdakwa yang mengetahui penyidik;
- Bahwa Selain shabu ada kotak rokok Toracino yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Untuk alat komunikasi tidak ada diamankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Mikael Imron** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan saksi dan team Satresnarkoba Polresta Pontianak yang salah satunya Saksi Satria Ali Akbar ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan tersebut sebelumnya atas informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 yang mengatakan ada seseorang perempuan dengan ciri-ciri khusus ada membawa shabu dari Kampung Beting;
- Bahwa penangkapan Pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kira-kira pukul 18.00 Wib di Jalan Komyos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di depan ATM Bank Mandiri,;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 setelah mendapatkan informasi kami langsung ke lokasi dan kira-kira pukul 18.00 Wib kami melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri khusus tersebut di Jalan Komyos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di depan ATM Bank Mandiri, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri dan pada saat kami berusaha mendekati Terdakwa untuk melakukan penangkapan, Terdakwa ada menjatuhkan kotak rokok dan ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket klip plastik yang berisikan shabu;
- Bahwa dari penangkapan didapatkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkotika jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkotika jenis Shabu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- diberi dekode 2 berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) Kotak Rokok Toracino;
- Bahwa kami tanyakan kepada Terdakwa, kata Terdakwa shabu tersebut miliknya yang dibeli dari Kampung Beting dan pengakuannya untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa 2 (dua) paket klip plastik yang berisikan shabu ada didalam 1 (satu) Kotak Rokok Toracino;
  - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa, sabu dibeli dari siapa;
  - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi kami, hanya informasi saja;
  - Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu ada adu argumen karena Terdakwa tidak mengakui kotak rokok yang dibuang dibawah kakinya tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa Pengakuan Terdakwa shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastik tersebut di beli dari Kampung Beting;
  - Bahwa Pada saat kejadian tidak saksi tanyakan dengan siapa Terdakwa membeli shabu tersebut;
  - Bahwa Pengakuan Terdakwa shabu tersebut akan digunakan sendiri;
  - Bahwa Untuk berat pastinya saksi tidak mengetahui karena setelah penangkapan kami langsung menyerahkan barang bukti shabu tersebut ke penyidik untuk dilakukan penimbangan.
  - Bahwa Pengakuan Terdakwa shabu tersebut belum sempat ia gunakan.
  - Bahwa Untuk hasil tes urine terhadap Terdakwa yang mengetahui penyidik;
  - Bahwa Selain shabu ada kotak rokok Toracino yang diamankan dari Terdakwa;
  - Bahwa Untuk alat komunikasi tidak ada diamankan dari Terdakwa;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 setelah mendapatkan informasi kami langsung ke lokasi dan kira-kira pukul 18.00 Wib kami melihat seorang perempuan dengan ciri-ciri khusus tersebut di Jalan Komyos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di depan ATM Bank Mandiri, dimana pada saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki sendiri dan pada saat kami berusaha mendekati Terdakwa untuk melakukan penangkapan, Terdakwa ada menjatuhkan kotak rokok



dan ternyata didalamnya ada 2 (dua) paket klip plastik yang berisikan shabu;

- Bahwa dari penangkapan didapati 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkotika jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkotika jenis Shabu diberi dekode 2 berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) Kotak Rokok Toracino;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa shabu tersebut miliknya yang dibeli dari Kampung Beting dan pengakuannya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa 2 (dua) paket klip plastik yang berisikan shabu ada didalam 1 (satu) Kotak Rokok Toracino;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi kami, hanya informasi saja;
- Bahwa Pada saat penangkapan tersebut tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 kira-kira pukul 18.00 Wib di Jalan Komyos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di depan ATM Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian hanya saya sendiri, sedang berjalan kaki di Jalan Komyos Sudarso, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, tepatnya di depan ATM Bank Mandiri;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan dari terdakwa ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket klip plastik yang ada didalam 1 (satu) Kotak Rokok Toracino;
- Bahwa barang bukti yang didapatkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkotika jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram, 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkotika jenis Shabu diberi dekode 2 berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, 1 (satu) Kotak Rokok Toracino;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk

-e

✓





- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu 2 (dua) paket klip plastik tersebut dengan membeli di Kampung Beting dan niatnya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket klip plastik shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada 2 paket karena sejak awal terdakwa meminta penjual untuk dijadikan 2 (dua) paket klip plastik shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa dalam kondisi hamil dan sekarang sudah 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kesempatan tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 2 berat netto : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (Satu) Kotak rokok Toracinno;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1267/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Tanggal 27 September 2023 atas nama Terdakwa SYARIFAH NURAINI BINTI SYARIF DAUD, Positif mengandung METAMFETAMINA;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 218/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, dengan Penandatanganan yaitu DIAN PUSPITA ANGGRAENI, SE NIP. 197806192005012009 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan petugas penguji yaitu PERPETUA SETIA PUTRA, A.Md NIP 198910222011011001 dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastic klip transparan yang didalam nya diduga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat netto 0,09 gram kemudian disisihkan ke dalam berat netto 0,2 gram untuk uji labolatorium, sisa berat netto 0,7 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso didepan ATM Bank Mandiri telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracinno;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang wanita membawa sabu di daerah Jalan Komyos Sudarso, lalu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menuju ke Jalan Komyos Sudarso dan kemudian Informan memberikan informasi lagi bahwa terdakwa sendiri sedang berjalan kaki ke arah TPI setelah itu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim langsung menuju ke TKP;
- Bahwa pukul 18.00 Wib saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim melihat terdakwa sendiri berjalan kaki di depan ATM Bank Mandiri dan kemudian saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menghampiri terdakwa dan pada saat terdakwa melihat kehadiran pihak kepolisian terdakwa membuang kotak rokok Toracinno dari tangan kanannya, lalu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok Toracinno yang dibuang sebelumnya dan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang berada di sekitar, setelah terdakwa mengambil kotak

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Ptk



- rokok Toracino saksi Khoirul Muslimin, S.H menyuruh terdakwa mengeluarkan isinya dan ditemukanlah 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracino tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1267/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 27 September 2023 atas nama terdakwa Syarifah Nuraini Binti Syarif Daud, Positif mengandung Metamfetamina;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 218/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, dengan Penandatangan yaitu Dian Puspita Anggraeni, SE sebagai Kepala UPT Metrologi Legal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan petugas penguji yaitu Perpetua Setia Putra, A.Md dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu berat netto 0,09 gram kemudian disisihkan ke dalam berat netto 0,02 gram untuk uji laboratorium, sisa berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa terdakwa mendapatkan shabu 2 (dua) paket klip plastik tersebut dengan cara membeli di Kampung Beting dan niatnya akan terdakwa pakai sendiri;
  - Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket klip plastik shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa ada 2 paket karena sejak awal terdakwa meminta penjual untuk dijadikan 2 (dua) paket klip plastik shabu tersebut;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangnya lagi;
  - Bahwa dari penangkapan didapati barang bukti berupa:
    - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkoba jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 2 berat netto : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (Satu) Kotak rokok Toracino;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Add.1 Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa Syarifah Nuraini Binti Syarif Daud dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum bahwa Tanpa hak disini berarti tidak berhak, tidak memiliki wewenang sama sekali atau bertentangan dengan hukum/ bertentangan dengan hukum Objektif;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" atau 'melawan hukum" bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta surat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso didepan ATM Bank Mandiri telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracinno;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang wanita membawa sabu di daerah Jalan Komyos Sudarso, lalu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menuju ke Jalan Komyos Sudarso dan kemudian Informan memberikan informasi lagi bahwa terdakwa sendiri sedang berjalan kaki ke arah TPI setelah itu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim langsung menuju ke TKP;
- Bahwa pukul 18.00 Wib saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim melihat terdakwa sendiri berjalan kaki di depan ATM Bank Mandiri dan kemudian saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk

re

7

/



Ali Akbar bersama tim menghampiri terdakwa dan pada saat terdakwa melihat kehadiran pihak kepolisian terdakwa membuang kotak rokok Toracinno dari tangan kanannya, lalu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok Toracino yang dibuang sebelumnya dan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang berada di sekitar, setelah terdakwa mengambil kotak rokok Toracinno saksi Khoirul Muslimin, S.H menyuruh terdakwa mengeluarkan isinya dan ditemukanlah 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracinno tersebut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1267/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 27 September 2023 atas nama terdakwa Syarifah Nuraini Binti Syarif Daud, Positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 218/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, dengan Penandatanganan yaitu Dian Puspita Anggraeni, SE sebagai Kepala UPT Metrologi Legal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan petugas penguji yaitu Perpetua Setia Putra, A.Md dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat netto 0,09 gram kemudian disisihkan ke dalam berat netto 0,02 gram untuk uji labolatorium, sisa berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu 2 (dua) paket klip plastik tersebut dengan cara membeli di Kampung Beting dan niatnya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket klip plastik shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai faktanya terdakwa sebagai ibu rumah tangga, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai hak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Ptk





atau ijin dari Instansi yang berwenang untuk memberikan ijin dan tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan obat-obatan Narkotika Golongan I (satu), dimana narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Add.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” sebagaimana pendapat Ar. Sujono, S.H., M.H. dan Bony Daniel S.H. dalam Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, April 2011, hal 229-231. Adalah terurai sebagai berikut:

- “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari mana barang tersebut menjadi miliknya/asal-muasal barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah. Yang jelas ada hubungan secara langsung antara pelaku dan barang sehingga disebut “memiliki”;
- “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkannya ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung RI dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



melihat keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ketempat sesuatu terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan sebagaimana putusan MARI no 1572/K/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

- "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Kalau diteliti lebih dalam makna "menguasai" lebih luas daripada "memiliki", seseorang pemilik memiliki dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apalagi barang itu berada ditangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga orang lain. Mengenai "orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik" haruslah dimaknai bahwa telah menguasai karena untuk dianggap "menguasai" tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

- "Menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain. menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, dengan demikian seseorang dikatakan menyediakan tentunya ada motif. Motif disini tidak harus keuntungan disini tidak harus selalu berupa keuntungan khususnya yang berupa materi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti, bukti surat dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso didepan ATM Bank Mandiri telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracinno;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar mendapat informasi dari informan bahwa ada seorang wanita membawa sabu di daerah Jalan Komyos Sudarso, lalu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menuju ke Jalan Komyos Sudarso dan kemudian Informan memberikan informasi lagi bahwa terdakwa sendiri sedang berjalan kaki ke arah TPI setelah itu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim langsung menuju ke TKP;
- Bahwa pukul 18.00 Wib saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim melihat terdakwa sendiri berjalan kaki di depan ATM Bank Mandiri dan kemudian saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menghampiri terdakwa dan pada saat terdakwa melihat kehadiran pihak kepolisian terdakwa membuang kotak rokok Toracinno dari tangan kanannya, lalu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok Toracinno yang dibuang sebelumnya dan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang berada di sekitar, setelah terdakwa mengambil kotak rokok Toracinno saksi Khoirul Muslimin, S.H menyuruh terdakwa mengeluarkan isinya dan ditemukanlah 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracinno tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si., Apt dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No B/1267/IX/RES.4.2/2023/Satresnarkoba Tanggal 27 September 2023 atas nama terdakwa Syarifah Nuraini Binti Syarif Daud, Positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 218/BAP/MLPTK/IX/2023 Tanggal 27 September 2023 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal, dengan Penandatanganan yaitu Dian Puspita Anggraeni, SE sebagai Kepala UPT Metrologi Legal, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dan petugas penguji yaitu Perpetua Setia Putra, A.Md dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastic klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu berat netto 0,09 gram kemudian disisihkan ke dalam berat netto 0,02 gram untuk uji labolatorium, sisa berat netto 0,07 gram untuk pembuktian perkara di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu 2 (dua) paket klip plastik tersebut dengan cara membeli di Kampung Beting dan niatnya akan terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket klip plastik shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dipersidangan mengakui jika sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan niatan akan dipakai sendiri;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa didapati barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 2 berat netto : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (Satu) Kotak rokok Toracinno;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah berupa memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk

re



menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaannya yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya walaupun terdakwa memenuhi unsur delik memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan memang sesungguhnya sekecil apapun barang bukti yang dikuasai atau dimiliki terdakwa dengan cara membeli atau menerima tetap akan memenuhi unsur delik dalam pasal 114 atau 112 sebab untuk bisa digunakan atau dikonsumsi harus memiliki atau menguasai dulu baik itu dengan cara membeli atau menerima, sehingga apakah adil terdakwa harus dijatuhi hukuman berdasarkan pasal 112 yang didakwakan oleh Penuntut Umum sementara terdakwa memiliki atau menguasai barang bukti itu yang jumlahnya relative kecil sebanyak 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram yang habis sekali pakai, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan kamar pidana yang harus dipedomani bagi para hakim untuk menangani memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana narkotika sehingga dapat dihindarkan dari disparitas hukuman dan ketidakadilan terhadap diri terdakwa atas perbuatan pidana yang ditimpakan kepadanya yang tidak sesuai dengan perbuatannya sehingga menurut penasihat hokum terdakwa dilihat dari barang bukti yang relative jumlahnya kecil tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 maka Penasihat Hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana berdasarkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang tidak didakwakan jaksa Penuntut Umum dengan menyimpangi batas minimum pasal 112 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkotika, sehingga tuntutan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah sangat keliru dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan kamar pidana yang harus dipedomani bagi para hakim untuk menangani memeriksa dan mengadili perkara narkoba sehingga dapat dihindarkan dari disparitas hukuman, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ketentuan pasal 114 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan bahwa benar barang bukti Narkoba jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0.09 (nol koma nol Sembilan) gram, namun persyaratan sebagai korban atau penyalahguna tersebut tidak hanya pada berat shabu saat ditemukan, namun juga harus dipenuhi syarat-syarat lainnya yaitu terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *metamphetamine*;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya terdakwa ditangkap oleh petugas tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa ditangkap pada Selasa tanggal 26 September 2023 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di Jalan Komyos Sudarso didepan ATM Bank Mandiri telah ditangkap oleh petugas karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracinnno, dimana awalnya pukul 18.00 Wib saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim melihat terdakwa sendiri berjalan kaki di depan ATM Bank Mandiri dan kemudian saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menghampiri terdakwa dan pada saat terdakwa melihat kehadiran pihak kepolisian terdakwa membuang kotak rokok Toracinnno dari tangan kanannya, lalu saksi Khoirul Muslimin, S.H dan saksi Satria Ali Akbar bersama tim menyuruh terdakwa mengambil kotak rokok Toracinnno yang dibuang sebelumnya dan disaksikan oleh salah satu masyarakat yang berada di sekitar, setelah terdakwa mengambil kotak rokok Toracinnno saksi Khoirul Muslimin, S.H menyuruh terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk





mengeluarkan isinya dan ditemukanlah 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok Toracinno tersebut, terdakwa mendapatkan shabu 2 (dua) paket klip plastik tersebut dengan membeli di Kampung Beting dan niatnya akan terdakwa pakai sendiri dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun terdakwa bukanlah pecandu narkoba hal ini dibuktikan bahwa selama ini baik dari keluarga terdakwa maupun terdakwa tidak pernah melaporkan ke rehabilitasi pecandu narkoba, rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga tidak tepat apabila terdakwa dimasukkan dalam kualifikasi sebagai penyalahguna sebagaimana dalam pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengacu pada ketentuan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya juga terdakwa tidak dilakukan pengambilan sampel urine, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan apakah terdakwa sebagai korban penyalahguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana dibawah ketentuan pidana minimal khusus Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti terdakwa sebagai korban penyalahguna sebagaimana dalam ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan pidana yang nantinya dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN/Ptk



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pemidanaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 2 berat netto : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (Satu) Kotak rokok Toracinno;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor 1 dan 2 adalah barang bukti berupa sabu dan berbahaya bagi manusia, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Kotak rokok Toracinno adalah barang bukti yang ada hubungannya dengan dengan pidana terdakwa dan sudah tidak dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba dan mengancam generasi muda Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sedang mengandung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syarifah Nuraini Binti Syarif Daud tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000 (Delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 1 berat netto : 0,05 (nol koma nol lima) gram;
  - 5.2 1 (Satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu diberi kode 2 berat netto : 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 5.3 1 (Satu) Kotak rokok Toracinno;Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Ptk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not, M.M. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Ico Andreas Sagala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference* didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not, M.M.

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.